

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Dan Ketentuan

Teori dan ketentuan merupakan landasan awal dalam penulisan guna memberikan gambaran awal dalam pembahasan. Penulis akan menyajikan beberapa teori dan ketentuan yang relevan dengan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini. Penulis akan sajikan teori dan ketentuan sebagai berikut ini.

2.1.1 Definisi Pajak

Pajak menurut Mardiasmo (2011) adalah iuran wajib dari rakyat kepada kas negara sesuai dengan perundang-undangan yang ada tanpa mendapatkan imbalan langsung (Mardiasmo, 2011). Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang selanjutnya disingkat menjadi UU KUP, yang menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa, serta tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah pembayaran wajib kepada kas negara oleh wajib pajak atas

utang pajak yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) dalam buku Perpajakan menyatakan bahwa pajak memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi *Budgeteer*, yaitu pajak berfungsi sebagai sarana pengisian kas negara guna membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam melaksanakan pemerintah.
- 2) Fungsi *Regulerend*, yaitu pajak berfungsi sebagai sebuah alat untuk mengatur atau menciptakan regulasi di bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2011).

2.1.3 Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut Thomas Sumarsan (2017) menyatakan bahwa, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak yang memiliki hak kewajiban sesuai dengan perundang-undangan perpajakan (Sumarsan, 2017). Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki kewajiban perpajakan. Secara umum Wajib Pajak (WP) adalah Orang Pribadi (OP) dan Badan yang memiliki kewajiban pembayaran pajak sendiri, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak yang

selanjutnya disingkat menjadi WP adalah Orang Pribadi ataupun Badan yang telah memiliki kewajiban dalam perpajakan.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Isroah (2013) dalam penulisan buku Perpajakan menyatakan bahwa Indonesia menganut tiga macam sistem pemungutan pajak yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding assessment system* (Isroah, 2013).

Pengertian sistem pemungutan pajak dijelaskan dengan rinci sebagai berikut:

1) *Official assessment system*

Suatu sistem pemungutan yang memberikan kewenangan bagi fiskus untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh WP. Sehingga WP akan membayarkan besaran pajak yang telah ditetapkan oleh fiskus, dengan kata lain tidak akan ada pemeriksaan pajak atas kekurangan materiil yang dilakukan WP.

2) *Self-assessment system*

Suatu sistem pemungutan yang memberikan kewenangan bagi WP itu sendiri untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan. Sehingga WP akan membayarkan besaran pajak berdasarkan besaran yang telah diperhitungkan sendiri oleh WP, dengan kata lain sangat memungkinkan akan adanya pemeriksaan pajak atas kekurangan materiil yang dilakukan WP.

3) *Withholding assessment system*

Suatu sistem pemungutan yang memberikan kewenangan bagi pihak ketiga untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan WP sekaligus melaporkan dan menyetorkan PPh terutang. Sehingga WP akan membayarkan besaran pajak berdasarkan besaran yang telah diperhitungkan oleh pihak ketiga, dengan kata lain

sangat memungkinkan akan adanya pemeriksaan pajak atas kekurangan materiil yang dilakukan pihak ketiga.

2.1.5 Kepatuhan Pajak

Trihadi Waluyo (2020) dalam penulisan yang berjudul Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018 menyatakan bahwa kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban serta hak perpajakannya (Waluyo, 2020). Terdapat dua macam kepatuhan yaitu materiil dan formil. Kepatuhan materiil adalah perilaku Wajib Pajak secara substantif memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan formil adalah perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.6 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Potongan Pungutan yang selanjutnya disingkat PPh Pot-Put adalah salah satu implementasi dari *Withholding assessment system* yang ada di Indonesia. Pemotongan digunakan untuk PPh Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26 dan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) sementara untuk Pemungutan digunakan untuk PPh Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 36 Tahun 2008 yang selanjutnya disingkat menjadi UU PPh, menyebutkan bahwa PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang

Pribadi dalam negeri yang selanjutnya disingkat menjadi WPOP yang diberikan oleh:

- 1) Pemberi kerja;
- 2) Bendahara pemerintah;
- 3) Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun;
- 4) Badan yang membayar honorarium; dan
- 5) Penyelenggara kegiatan yang membayarkan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

2.1.7 Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21

Subjek PPh Pasal 21 tertera dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, yang menyatakan bahwa OP yang sebagai subjek PPh Pasal 21 adalah:

- 1) Pegawai

Pegawai dibagi menjadi dua yaitu pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Pegawai tetap yang dimaksud dalam penelitian kali ini adalah pegawai yang menerima penghasilan secara teratur. Contoh dari pegawai tetap ialah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, dan karyawan yang menerima gaji secara berkala. Kemudian pegawai tidak tetap adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan jika ia bekerja. Besaran penghasilan yang dibayarkan biasanya berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah pekerjaan yang dapat

diselesaikan. Contoh dari pegawai tidak tetap adalah Buruh Harian yang menerima upah berdasarkan jumlah kehadirannya dalam suatu pekerjaan.

2) Bukan pegawai

Bukan pegawai merupakan pegawai selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan jasa yang dilakukan sekaligus dikuasai atas permintaan dari pemberi penghasilan. Contoh dari profesi yang termasuk dalam bukan pegawai adalah tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti dokter, akuntan, konsultan, pengacara, arsitek, dan lain-lain/

3) Peserta kegiatan.

Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang mendapatkan penghasilan atau imbalan karena keterlibatannya dalam suatu kegiatan tertentu yang diadakan oleh pemberi kerja. Kegiatan yang dimaksud antara lain adalah peserta rapat, peserta sidang, kunjungan kerja, peserta lomba, peserta seminar, peserta pelatihan, ataupun peserta kegiatan lainnya. Perbedaan utama dengan bukan pegawai adalah kekhususan dari penguasaan keahlian dari pegawai yang menerima penghasilan. Bukan pegawai lebih berfokus pada penerima penghasilan dibayar atas kompetensinya namun, untuk peserta kegiatan lebih karena keikutsertaannya

2.1.8 Objek PPh Pasal 21

Objek Pajak adalah penghasilan yang diterima oleh subjek pajak. Penghasilan yang diperoleh dapat berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Khusus dalam objek PPh Pasal 21 akan disebutkan penulis sebagai berikut ini.

1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap;

- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur;
- 3) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus;
- 4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas;
- 5) Imbalan kepada bukan pegawai; dan
- 6) Imbalan kepada peserta kegiatan.

2.1.9 Bendahara Pemerintah sebagai Pemotong PPh Pasal 21

Pajak tidak hanya pada sektor swasta, tetapi juga untuk seluruh sektor yang ada. Oleh karena itu penghasilan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga akan dikenakan pajak. PNS akan dikenakan PPh Pasal 21 atas honor, uang makan, dan uang lembur. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU PPh, menyatakan bahwa pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, jasa, peserta kegiatan, dan atas nama/bentuk apapun yang diterima WPOP dalam negeri, wajib dilakukan oleh bendahara pemerintah yang membayar gaji tersebut.

2.1.10 Biaya Jabatan

Biaya jabatan adalah persentase asumsi dari perpajakan atau fiskus bahwa sebagai seorang pekerja/karyawan pasti memiliki biaya selama setahun dalam hubungannya dengan pekerjaannya untuk mempertahankan ataupun melanjutkan pekerjaannya sebagai pegawai tetap. Dalam mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 ada sebuah biaya pengurangan yaitu biaya jabatan dan biaya pensiun. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 Tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Pegawai Tetap atau Pensiun, mengatakan bahwa besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan penghasilan bruto guna perhitungan PPh bagi pegawai tetap adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto, paling tinggi Rp6.000.000 dalam setahun atau Rp500.000 sebulan.

2.1.11 Iuran Pensiun dan Iuran Jaminan Hari Tua

Iuran pensiun merupakan iuran atau premi yang dibayarkan kepada penjamin dana pensiun. Jaminan pensiun merupakan salah satu jaminan sosial yang pemerintah wajibkan. Para pemberi kerja wajib melakukan pemotongan atas penghasilan para pegawai tetap untuk melakukan pembayaran iuran pensiun atas nama masing-masing pekerja tetapnya. Dalam mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 selain biaya jabatan biaya iuran pensiun dan iuran Jaminan Hari Tua (JHT) atau Tunjangan Hari Tua (THT) merupakan pengurang dalam perhitungan PPh Pasal 21. Iuran pensiun dan iuran JHT atau THT ke depannya akan mendapat perlakuan pajak tersendiri ketika diterima. Berdasarkan Pasal 10 Ayat (3) Huruf b Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ/2016, dikatakan bahwa iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan. Iuran THT atau JHT yang dijadikan pengurang adalah dibayarkan dengan gaji pegawai tersendiri, sementara yang menjadi tunjangan dari pemberi penghasilan akan tidak dianggap sebagai pengurang sekaligus tidak termasuk sebagai penghasilan.

2.1.12 Penghasilan Neto Setahun atau Disetahunkan

Dalam perhitungan penghasilan netto terdapat dua cara yaitu, penghasilan netto yang setahun dan penghasilan netto disetahunkan. Latar belakang perbedaan

perhitungan dalam PPh Pasal 21 karena terdapat kejadian masa bekerja yang berbeda antar pegawai yang mungkin terjadi. Kejadian masa kerja yang mungkin terjadi adalah pekerja bekerja mulai dari awal tahun pajak hingga akhir tahun pajak dan masih melanjutkan kerjanya lagi di tahun pajak setelahnya, sementara kejadian kedua ialah pekerja mulai bekerja di tengah tahun pajak. Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 16/PJ/2016, WP yang dikenakan penghasilan netto setahun adalah yang kewajiban pajak subjektif dimulai dari awal tahun pajak dan berlanjut hingga akhir tahun pajak. Sedangkan WP yang memperoleh penghasilan netto disetahunkan adalah yang kewajiban pajak subjektif baru dimulai setelah bulan Januari atau berakhir sebelum bulan Desember.

2.1.13 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat dengan PTKP merupakan pengurang penghasilan netto setahun/disetahunkan agar mendapatkan besaran Penghasilan Kena Pajak (PhKP). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, yang mengatur besaran PTKP yang berlaku dijelaskan dalam Tabel II.1 sebagai berikut ini.

Tabel II.1 PTKP Tahun 2016

Deskripsi	Tarif PTKP 2017-Sekarang
WPOP	Rp54.000.000
Tambahan untuk WP Kawin	Rp4.500.000
Tambahan untuk istri yang memilih penghasilannya digabung dengan suami	Rp54.000.000
Tambahan untuk setiap tanggungan (paling banyak yang bisa ditanggung adalah 3 orang)	Rp4.500.000

Sumber: PMK Nomor 101/PMK.010/2016

2.1.14 Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak yang selanjutnya disingkat menjadi PhKP merupakan besaran yang diperoleh dari pengurangan penghasilan netto setahun atau disetahunkan dengan PTKP setahun sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 21. Menurut Pasal 17 Ayat (4) UU PPh, menyatakan bahwa untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah PhKP dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Contoh jika PhKP sebesar Rp5.500.321, maka untuk dasar perhitungan PPh Pasal 21 akan dibulatkan menjadi Rp5.500.000.

2.1.15 Tarif Pemotongan PPh Pasal 21

Pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan tarif progresif. Pengenaan tarif progresif merupakan salah satu wujud dari pajak tajam ke atas dan ringan ke bawah. Besaran tarif pajak yang dikenakan dalam pemotongan PPh Pasal 21 tercantum dalam Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang PPh. Tarif yang dikenakan diperuntukkan untuk OP dan bukan final, sehingga dapat menjadi kredit pajak dalam pelaporan SPT OP. Berikut Tabel II.2 yang berisi tarif Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang PPh.

Tabel II.2 Tarif PPh OP Berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang PPh

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp0 sampai dengan Rp50.000.000	5%
Rp50.000.000 hingga Rp250.000.000	15%
Rp250.000.000 hingga Rp500.000.000	25%
Diatas Rp500.000.000	30%

Sumber: Undang-Undang PPh

Tarif pada Tabel II.3 hanya berlaku sampai perhitungan tahun pajak 2021. Mulai tahun pajak 2022 akan berlaku tarif PPh bagi orang pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

yang selanjutnya disingkat menjadi UU HPP. Berikut Tabel II.3 yang berisi rincian tarif PPh bagi orang pribadi berdasarkan UU HPP.

Tabel II.3 Tarif PPh OP Berdasarkan UU HPP

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp0 sampai dengan Rp60.000.000	5%
Rp60.000.000 hingga Rp250.000.000	15%
Rp250.000.000 hingga Rp500.000.000	25%
Rp500.000.000 hingga Rp5.000.000.000	30%
Diatas Rp5.000.000.000	35%

Sumber: UU HPP

2.1.16 Tarif Khusus Pemotongan PPh Pasal 21 final untuk PNS

Selain dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 yang dapat dikredit kan, Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dikenakan secara final. Penghasilan yang akan dipotong PPh Pasal 21 Final adalah penghasilan PNS yang bersumber dari honor, uang makan, dan uang lembur menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tarif PPh Pasal 21 Final bagi PNS menurut golongannya dapat dibagi sebagai berikut:

- 1) 0% dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan I dan Golongan II;
- 2) 5% dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan III; dan
- 3) 15% dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan IV.

2.1.17 Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan bagi Bendahara Pemerintah

Bendahara Pengeluaran MAN 3 Ngawi termasuk dalam golongan Bendahara Pemerintah. Yang mana Bendahara Pemerintah memiliki kewajiban di bidang perpajakan diantaranya sebagai berikut:

1) Memotong pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, bendahara pemerintah selaku pembayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan pekerjaan, jasa, dan peserta kegiatan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dari penghasilan tersebut yang diterima WPOP dalam negeri.

2) Menyetorkan pajak

Bendahara pemerintah setelah melakukan kewajiban pemotongan penghasilan yang diterima WPOP dalam negeri terdapat kewajiban untuk menyetorkan pajak tersebut. Pembayaran pajak penghasilan dapat dilakukan dengan menggunakan layanan pembayaran pajak sistem elektronik (*e-billing*) atau setor langsung melalui loket pada kantor pos, bank devisa, atau bank persepsi yang telah ditunjuk Menteri Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, pajak disetorkan dalam bentuk Surat Setoran Pajak (SSP). Bendahara memiliki kewajiban menyetorkan nya paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

3) Melaporkan pajak

Setelah melakukan pemotongan dan pelaporan pajak atas PPh Pasal 21, bendahara pemerintah masih memiliki kewajiban melaporkan pemotongan serta penyetoran tersebut dalam Surat Pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan PPh Pasal 21. Penyampaian dapat dilakukan melalui pos atau cara lain yaitu menggunakan dokumen elektronik berupa e-SPT. Pelaporan SPT dilakukan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penulis dalam penelitian terdahulu akan melakukan perbandingan atas apa yang telah dilakukan oleh penelitian yang telah terjadi dahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Perbedaan yang muncul dapat berupa perbedaan pada subjek penelitian, objek penelitian, tahun penelitian, fokus penelitian, serta hasil penelitian. Penulis akan menyajikan perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan dalam tabel II.4 sebagai berikut.

Tabel II.4 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Malpraktek Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh Bendaharawan Pemerintah.	Penelitian terhadap seluruh aspek pemotongan pemungutan pajak oleh dinas pendidikan bangkalan.	Peninjauan hanya dilakukan pada aspek pemotongan PPh Pasal 21 oleh Bendahara Pengeluaran MAN 3 Ngawi.
2	Analisis Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.	Analisis pemotongan PPh Pasal 21 terhadap gaji PNS dan analisis dilakukan pada tingkatan Kantor Wilayah.	Sekadar melakukan peninjauan pemotongan PPh Pasal 21 serta dilakukan pada tingkatan Satuan kerja.
3	Analisis Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21	Analisis terhadap pemotongan PPh Pasal	Sekadar melakukan peninjauan PPh Pasal

	Atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD atas Gaji dan Tunjangan Kinerja Daerah Pegawai pada Dikpora Kabupaten Minahasa	21 terhadap Beban APBN atau APBD atas Gaji dan Tunjangan Kinerja saja yang dilakukan pada tingkatan satuan kerja.	21, perbedaan lokasi dan waktu penelitian
--	---	---	---

Sumber: Diolah sendiri

Ratnafuri & Herawati (2014) dalam penulisan berjudul “Malpraktek Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh Bendaharawan Pemerintah”, menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan mulai dari pertengahan bulan Mei sampai akhir bulan April 2011 menghasilkan kesimpulan pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendaharawan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan masih belum optimal dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Ratnafuri, 2014). Ratnafuri & Herawati menemukan hasil penelitian bahwa terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang dilakukan oleh bendaharawan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan diantaranya ialah sebagai berikut ini.

- 1) Masih terdapat Bendaharawan tidak kompeten;
- 2) Tidak ada kemauan untuk belajar pemotongan PPh Pasal 21;
- 3) Tidak memperbarui ketentuan perpajakan yang berlaku;
- 4) Tarif 2% menjadi 4% pada pemotongan PPh pasal 23 atas imbalan jasa konsultan;
- 5) Jumlah penghasilan netto 100% menjadi 95%;
- 6) Persamaan pemotongan tarif untuk honorarium antara PNS yang memiliki dan yang tidak memiliki NPWP; dan
- 7) Penggelembungan nilai minimal yang ditetapkan untuk dasar pemungutan PPN.

Penelitian yang dilakukan oleh Ratnafuri & Herawati memiliki fokus penelitian yang berbeda dengan penulis. Ratnafuri & Herawati berfokus kepada seluruh elemen kewajiban perpajakan pemotongan dan pemungutan bagi Bendaharawan Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, sementara Penulis hanya berfokus kepada Pemotongan PPh Pasal 21 oleh Bendaharawan Pemerintah MAN 3 Ngawi. Kemudian terdapat juga perbedaan seperti lokasi, subjek dan tahun pajak dilakukannya penelitian

Pratama (2020) dalam penulisan berjudul “Analisis Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.”, menyatakan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan Pajak Penghasilan yang berlaku. Pemotongan PPh Pasal 21 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sudah diterapkan sesuai dengan Undang-Undang (Pratama, 2020). Terdapat perbedaan penulisan oleh Pratama dengan penulis adalah tingkatan satuan kerja yang berbeda, Pratama melakukan penelitian setingkat Kantor Wilayah selanjutnya disingkat dengan Kanwil Provinsi Sumatera Utara, sementara penulis meneliti setingkat Satuan Kerja selanjutnya disingkat dengan Satker MAN 3 Ngawi dibawah naungan Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pangemanan dkk (2015) dalam penulisan berjudul “Analisis Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD atas Gaji dan Tunjangan Kinerja Daerah Pegawai pada Dikpora Kabupaten

Minahasa”, menyatakan bahwa kewajiban pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa khususnya Guru PNS Sekolah Dasar (SD) pada 3 sekolah do kecamatan Eris, yaitu SDN Tandengan, SD Inpres Ranomerut, dan SD GMIM Watumea, belum sesuai dengan prosedur PP No. 80 tahun 2010, PMK No 262 Tahun 2010 dan UU Nomor 36 Tahun 2008 (Pangemanan, 2015). Penelitian yang dilakukan Pangemanan dk dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki beberapa kemiripan yaitu menganalisis PPh Pasal 21 dan lingkup satuan kerja paling rendah. Namun memiliki perbedaan lokasi dan tahun penelitian. Dari penelitian terdahulu dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat perbedaan paling mencolok pada objek penelitian serta tahun penelitian.